



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7593-7606

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Undang-Undang Pelindungan Anak Terhadap Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Jusuf Luturmas^{1✉}, Benediktus A. A. Terwarat², Kristhiana Anthonia Laratmase³

(1)(2)(3) Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

Universitas Lelemuku Saumlaki, Indonesia

Email: joalvayunus@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan mengenai proses pendidikan dilakukan dengan cara menghargai hak anak sebagai seorang siswa dan juga sebagai tulang punggung negara. Undang-Undang ini membatasi guru untuk bertindak sewenang-wenang dalam mendidik dan membina karakter siswa. Dengan berlakunya Undang-Undang perlindungan anak maka persepsi guru untuk melaksanakan pendidikan karakter di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi lebih baik sehingga kekerasan terhadap anak dapat dihindari. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi arah bagi pendidikan karakter siswa yang ditindaklanjuti dengan di lakukan kebijakan pembaharuan pendidikan yang mengakomodir pendidikan karakter di dalam penilaian untuk setiap mata pelajaran, disamping itu juga guru dalam memberikan hukuman bagi siswa yang kedapatan melanggar etika, kesopanan dan peraturan sekolah, dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan mendidik dengan pemberlakuan sekolah ramah anak.

Kata Kunci: *Pendidikan Karakter, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kualitatif.*

Abstract

The eksistance of low number 23 of 2002 concerning child Protection, as amended by Law number 35 of 2014, emphasizes taht education process is carried out by respecting the dignity of children as students and also as nation's successors. This law limits teachers from acting arbitrarily in education and fostering student character with the enanctment of the Child Protection Act, the Perception of teachers to carry out character education at SMA Negeri 10 Tanimbar Islands Regency is getting better so that violence againts children can be avoided. An additio, the Child Protetction act is a direction for student character education which is followed up by a cuririculum renewal policy that integrates charcter education in subjects, beside that teacher in giving punishment to studen who are found to have violated ethics, decency and school regulation, are carried out a mor humane an adeucaiton way implementing by child friendly schools.

Keyword: *Character Education, Child Protection Law, Qualitative.*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang juga bertugas dan bertanggung jawab untuk pembinaan karakter siswa (character building). Sebab itu maka, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan karakter di sekolah. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, juga memiliki tanggung jawab lain yakni untuk mendidik anak sebagai siswa yang belajar di lembaga pendidikan agar memiliki kepintaran, kecerdasan, dan memiliki karakter yang baik, seperti yang diharapkan oleh para orang tua. Perlindungan anak kini menjadi bagian penting untuk diperhatikan dalam lingkungan sekolah. Dalam hal norma, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki tekad untuk melindungi anak terhadap tindak kekerasan di dunia pendidikan. Tekad itu tidak saja termuat pada Undang-Undang saja, tetapi senyatanya terdapat pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan itu dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) yang pada intinya menerangkan tentang Pendidikan Merupakan Hak dari setiap warga negara Indonesia. Di lain sisi, secara konstitusional negara indonesia juga memusatkan perhatian lebih bagi perlindungan anak dari kekerasan. Hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 28 B ayat 2 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa anak merupakan penerus bangsa dan wajib dijaga dan dilindungi dalam kehidupannya, pertumbuhannya, dan perkembangannya serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan juga tindakan diskriminasi dari pihak manapun.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan mengenai proses pendidikan dilakukan dengan cara menghargai harkat dan martabat anak sebagai siswa dan juga sebagai penerus bangsa. Undang-Undang ini membatasi guru untuk bertindak sewenang-wenang dalam mendidik dan membina karakter siswa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau penderitaan baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk juga tindakan berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bertalian dengan makna tersebut di atas maka Susanto dalam Arliman S (2017), menegaskan bahwa cara dan model kekerasan yang pernah terjadi di sekolah bermacam-macam. Dalam perkembangannya maka kasus kekerasan yang terjadi di sekolah yang pernah kawal oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdiri atas: kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan cyber bullying. Model kekerasan secara fisik di antaranya: tawuran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dan dijemur dibawah panas terik sinar matahari serta perintahkan untuk berlari mengelilingi lapangan. Sedangkan model kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh seseorang, tindakan dan atau perlakuan yang masuk pada kategori pornografi, penyampaian perkataan yang bersifat porno, perlakuan yang melecehkan anak pada bagian vitalnya, tindakan cabul dan hubungan badan dengan anak, perlakuan yang memaksa sang anak untuk terlibat di dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak untuk menjadi korban prostitusi. Model kekerasan emosional yakni: pengancaman, menyebarkan dan membuat adanya rasa takut, penyinggungan terhadap perasaan anak, perlakuan yang merendahkan martabat anak, membiarkan/menelantarkan anak, perlakuan yang membuat anak merasa dikucilkan, memelototi anak, dan mencibir. Sedangkan model kekerasan verbal yang acap kali dilakukan yaitu: pengucapahn kata-kata kotor kepada anak, penghinaan kepada anak, memberikan nama samaran, berteriak kepada anak dengan nada keras, membuat anak malu di khalayak ramai, menyoraki, serta melakukan candaan kepada teman dengan maksud menyebarkan fitnah. Sedangkan kekerasan yang bersifat cyber bullying yang sering terjadi yakni: penyebaran berita atau gosip melalui media sosial,

menghina dan mempermalukan, melakukan ancaman di media sosial, meyakini sesuatu dengan maksud seksualitas serta merendahkan martabat anak. Perlakuan tersebut tidak dilakukan hanya satu kali, namun dilakukan setiap kali dan lebih dari satu kali, bahkan sering dan telah menjadi suatu kebiasaan (Arliman S, 2017).

Anak-anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan individu lainnya dan harus dilindungi dan dihormati. Semua negara harus melindungi hak-hak ekonomi, sipil, sosial, dan budaya anak-anak. Namun, dari sisi hukum, hak-hak anak belum mendapatkan perhatian yang substansial dari pemerintah maupun masyarakat dan masih jauh dari terpenuhi. Menurut Pasal 9 UU Perlindungan Anak, seorang anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Makna lainnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain. Anak yang memiliki kelainan dan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus.

Seperti yang dinyatakan di atas, undang-undang perlindungan anak melindungi dan menghormati anak-anak sebagai manusia. Guru dan siswa harus bekerja sama untuk menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Michael Novak mendefinisikan karakter sebagai "pengelompokan semua kebaikan yang kompatibel yang dikumpulkan dan dinilai melalui tradisi agama, ucapan sastra, orang bijak atau kelompok, dan kesatuan organisasi melalui sekelompok orang yang memiliki akal sehat dan telah ada dalam sejarah" (Lickona, 2016).

Pada umumnya di Maluku, sebelum ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, cara pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru adalah memberikan hukuman tegas dan keras yang tujuannya memberikan efek jera kepada siswa. Pendidikan karakter yang telah diterapkan sejak dahulu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dinilai berhasil menciptakan sumberdaya manusia yang unggul. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak serta terjadi begitu banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan guru kepada anak sebagaimana dapat ditemukan di beritaberita online, misalnya Pada media online JawaPos.com tentang seorang guru SMK dipenjarakan lantaran memukul siswa yang melanggar aturan sekolah. Pada berita di merdeka.com seorang guru ditetapkan tersangka karena menampar 9 siswa, dan pada media Liputan6.com Ambon sebuah Video berdurasi 28 detik menampilkan adegan seorang

guru yang mengajar di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menampar pipi siswanya. Video tersebut menjadi viral di media sosial, maka timbulah kecemasan dan ketakutan guru untuk menghukum siswa, karena takut dicebloskan dalam penjara.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka terdapat penelitian terdahulu yakni:

1. Persepsi guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone Sulawesi Selatan oleh: Andi Nurlaelah. Dalam Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sebatas persepsi guru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Oleh : Slamet Arifin. Aspek-aspek yang diukur dalam Penelitian ini meliputi konsep pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, nilai-nilai dalam pendidikan karakter dan pendidikan karakter di sekolah.

Berbeda dengan kajian yang ingin dilakukan oleh penulis dengan Judul Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini bukan saja bermaksud untuk mengkaji paradigma guru berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melakukan pendidikan karakter, tetapi lebih dari pada itu adalah menemukan hubungan antara undang-undang Perlindungan Anak dengan pendidikan karakter serta mengetahui bagaimana Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pendidikan karakter sekaligus juga menganalisis tingkat keberhasilan pemberlakuan pendidikan yang bertalian dengan penguatan karakter di sekolah sampai saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji dan juga menganalisis cara bekerjanya suatu aturan atau hukum dalam suatu kelompok atau lebih, yang termasuk di dalam tindakan hukum kelompok tersebut. Penelitian ini semata-mata berusaha agar dapat memandang hukum yang senyatanya dan kemudian juga melakukan penelitian tetnang bagaimana tindakan masyarakat terkait dengan hukum dan bagaimana respons hukum dalam lingkungan masyarakat, dengan menggunakan peraturan atau hukum sebagai bahan kajian utama. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Sementara teknik pengumpulan data melalui tiga tahap yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Di dalam studi ini tidak lupa dilakukan penyatuan agar mempermudah peneliti dalam mengelola data ke tahapan berikutnya yaitu penyelarasan antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sampai data benar-benar valid dan logis saat disajikan dalam karya ilmiah. Maka dari itu sangat jelas, teknik analisis data riset ini menggunakan studi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Lahirnya Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia

Berdasarkan atas begitu meningkatnya masalah kekerasan terhadap anak di belahan dunia, baik berupa eksploitasi anak, kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya maka Undang-Undang Perlindungan Anak hadir dengan mengikuti prinsip konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak ekonomi, politik, sipil, dan sosial, serta kebudayaan anak pada tanggal 20 november 1959.

Dalam konvensi hak anak tersebut terdapat Prinsip yang terkandung di dalamnya yakni:

1. Prinsip non-diskriminasi: Prinsip tersebut dimaksudkan didalamnya menyangkut hak yang diakui bahwa tidak ada perbedaan tertentu dalam sikap dan tindakan bagi setiap anak. Prinsip terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child): Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap perlakuan bagi anak dilandasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini tertuang pada Pasal 3 ayat (1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development): Prinsip tersebut adalah suatu prinsip yang harus dilakukan dalam melaksanakan perlindungan anak masing-masing negara sebab setiap inividu memeiliki hak untuk mendapatkan kehiupan yang termasuk dalam hak asasi manusi. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the

child): Prinsip tersebut, diutamakan apabila berbicara mengenai sesuatu yang turut memberikan suatu pengaruh dalam kehidupan anak, sehingga harus dilihat pada waktu pengambilan sebuah keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1).

Berdasarkan konvensi tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bentuk pelaksanaan dan atau penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, dan Perlindungan khusus.

Khususnya dalam bidang Pendidikan perlindungan anak ditujukan agar anak mendapatkan pendidikan dasar, yang paling kurang 9 (sembilan) tahun, memberikan jaminan yang seluas-luasnya terhadap kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan, dengan maksud agar ia dapat mengembangkan kemampuan, sikap dan kepribadiannya, bakatnya, kemampuan mental dan fisiknya sampai pada pencapaian potensi mereka secara optimal, anak mendapatkan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasinya dan kebebasan asasi, cinta kepada lingkungan hidup, orang tua, kebudayaan, bahasa dan nilai-nilai nasional, dan mempersiapkan mereka demi kehidupan yang bertanggung jawab.

Selain itu, anak berkebutuhan khusus difasilitasi dan diberikan aksesibilitas terhadap pendidikan inklusi dan pendidikan khusus, anak berprestasi diberikan giliran dan aksesibilitas terhadap pendidikan khusus, dan anak yang orang tuanya kurang mampu, terlantar, atau terpencil diberikan jaminan pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau layanan khusus. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain.

b. Presepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa guru membantu mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk membentuk peserta didik

yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Guru sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah profesi khusus yang dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa, serta idealisme, (2) berkomitmen yang kuat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, ketakwaan dan keimanan, serta berakhlak mulia, (3) memiliki latar belakang pendidikan dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan aturan, (4) berkompentensi sesuai dengan yang dibutuhkan pada bidang tugasnya, (5) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, (6) mendapatkan upah atau penghasilan, (7) berkesempatan bagi pengembangan profesionalitas, (8) Mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, (9) bergabung dalam organisasi profesi guru.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan dengan terjadinya beberapa kasus kekerasan guru terhadap siswa yang mengakibatkan guru di polisikan maka ditemukan adanya penurunan semangat untuk mendidik siswa khususnya berkaitan dengan pendidikan karakter siswa di hampir seluruh Indonesia, bahkan Provinsi Maluku dan lebih khususnya di Kabupaten kepulauan Tanimbar.

Maidin Gultom mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala usaha untuk mengadakan suatu kondisi dan suasana di mana setiap anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dengan wajar, demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar. Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keadilan sosial, sehingga harus diupayakan di semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum yang saling berhubungan dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum melindungi anak (Gultom & Sumayyah, 2014). Bab XIA, Larangan, dan Bab XII, Ketentuan Pidana, dari undang-undang perlindungan anak mengatur pelaporan orang tua/murid kepada pengajar atas kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan wawancara, sebelum UU Perlindungan Anak disahkan, para guru di Tanimbar, khususnya di SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan, menangani siswa yang membuat masalah, melanggar peraturan sekolah, dan tidak menghormati guru dengan cara membangun karakter dan menasehati mereka untuk berubah. Nurul Kusma

Wardani setuju dengan guru bahwa hukuman dimaksudkan untuk mendisiplinkan siswa dan mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, anak-anak akan disiplin dalam belajar tanpa rasa takut kepada guru (Wardani, 2020).

Sekolah membentuk karakter anak-anak sehingga mereka dapat berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Guru menumbuhkan karakter siswa yang baik. Guru telah mencoba berbagai strategi untuk memperbaiki karakter anak yang melanggar etika, kesopanan, dan peraturan sekolah, namun justru merugikan mereka. Guru sering kali menggunakan taktik yang agresif atau hanya memberikan nasihat. Guru, yang membentuk karakter, harus mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendidikan karakter harus mengikuti pedoman perlindungan anak.

Berdasarkan observasi dan wawancara di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masih ada karakter siswa yang melanggar peraturan sekolah, sehingga guru mengambil tindakan pembinaan berupa nasihat dan bimbingan aktif untuk pelanggar pertama kali dan menghukum pelanggar dengan mencabut rumput di halaman sekolah. Sejak orang tua murid melaporkan seorang guru yang menampar muridnya dan guru tersebut dikeluarkan karena mencemarkan nama baik sekolah, kekerasan yang dilakukan murid sudah tidak ada lagi.

Guru berpendapat bahwa, Undang-Undang Perlindungan Anak memang sedikit tidak berpihak kepada guru. Khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia Timur dan Khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang kasar. Sehingga metode pendidikan karakter kepada siswa sejak dahulu telah ditanamkan istilah "*merubah batu menjadi manusia*", dan ditambahkan lagi dengan istilah "*di ujung rotan ada roti*" kedua istilah tersebut dipraktekan dalam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sejak Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua istilah tersebut memberi makna bahwa:

A. Orang tanimbar atau masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terkebelakang mengenai pendidikan saat itu harus diubah dari sisi pengetahuan, karakter dan mental agar menjadi manusia yang sukses di masa depannya (*harus jadi orang*). Pendidikan merupakan hal prinsip bagi setiap generasi tanimbar saat itu.

B. Dalam pendidikan karakter untuk membentuk masyarakat tanimbar *jadi orang* harus dilakukan dengan keras sesuai dengan karakter masyarakat saat itu sehingga guru harus bertindak seperti seorang algojo, atau polisi dengan tujuan

bahwa siswa harus takut dan hormat kepada guru dan menganggap pendidikan itu suatu hal yang serius dan tidak main-main. Dengan hukuman yang keras maka diyakini bahwa siswa yang mereka didik akan berhasil kelak.

Sebelum UU Perlindungan Anak disahkan pada tahun 2002, pencapaian sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menganggap guru sebagai sebuah keberhasilan. UU Perlindungan Anak mengubah pandangan ini. Terlepas dari UU Perlindungan Anak, para guru percaya bahwa dalam pendidikan modern, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, mereka harus berhenti menghukum anak-anak. UU Perlindungan Anak menguntungkan siswa dan guru:

- A. Guru mampu mengontrol emosi
- B. Guru mampu menciptakan suasana yang kondusif di dalam pembelajaran
- C. Guru mampu menciptakan kepercayaan siswa terhadap guru

Hal tersebut dibenakan oleh siswa yang diwawancarai, para siswa menganggap bahwa kedekatan siswa dengan guru sangat baik, pendidikan karakter bagi siswa dilakukan dengan penuh kasih sayang dan tanpa tindak kekerasan dari guru.

2. Bagaimana Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pendidikan Karakter di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar

a. Hubungan Pendidikan karakter dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pendidikan karakter mempromosikan moralitas dalam keluarga, sekolah, dan hubungan masyarakat. Pendidikan karakter menekankan pada prinsip-prinsip dan norma-norma pengembangan masyarakat. Sekolah meningkatkan karakter dan koneksi siswa. Pendidikan karakter di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di keluarga.

Muchlas Samani juga menyatakan bahwa karakter manusia dapat dimaknai dan dipahami sebagai nilai fundamental yang akan membangun jati diri dan kepribadian seseorang, karakter dibentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan tempat dia bersosialisasi, karakter akan membedakan seseorang dengan orang lain, dan karakter dapat diwujudkan dalam kesatuan tindakan dalam kehidupan nyata setiap hari (Samani & Hariyanto, 2011). Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda untuk berperilaku baik di masyarakat. Pendidikan karakter merupakan isu pendidikan saat ini. Pembinaan melalui nasihat dan pendekatan lain digunakan untuk memotivasi siswa agar mengubah perilaku mereka yang melanggar hukum.

Karakter siswa harus digunakan untuk berhasil dalam semua mata pelajaran, budaya mereka sendiri dan budaya lain, mengekspresikan pikiran dan pendapat serta isi hati mereka, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengeksplorasi serta menggunakan keterampilan untuk menganalisis dan berimajinasi. Guru agama, kewarganegaraan, dan konseling mengajarkan pendidikan karakter. Dalam sistem pendidikan saat ini, semua guru mata pelajaran harus memasukkan pendidikan karakter ke dalam pengajaran topik untuk meningkatkan karakter siswa (Yusnita et al., 2017).

Masnur Muslich mendefinisikan pendidikan karakter sebagai kumpulan nilai-nilai sikap dan perilaku setiap manusia yang pada dasarnya akan berhubungan dengan sang pencipta atau Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dan mengatur kehidupannya, seperti hukum, agama, tata krama, dan budaya (Muslich, 2011).

Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan mental, dan penelantaran anak.

Guru SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaporkan dan dikeluarkan dari sekolah karena melakukan kekerasan terhadap siswa yang melanggar etika, kesopanan, dan aturan sekolah. Seorang siswa merekam kejadian tersebut, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Sosialisasi pendidikan karakter guru dilakukan setelah kasus tersebut. Kesadaran akan perlindungan anak di antara para pengajar meningkat setelah sosialisasi. Guru hanya melanjutkan pendidikan karakter yang dilakukan di rumah dan masyarakat, bukan pendidikan karakter itu sendiri. Jika karakter anak memburuk, guru akan memberikan nasihat dan disiplin tanpa kekerasan. Hal ini bukan berarti guru takut untuk memberikan hukuman, tetapi mereka harus menggunakan rasio rasional dan metode non-emosional untuk membantu murid menyadari bahwa mereka perlu mengubah perilaku mereka.

Presepsi guru terhadap pemberian sanksi (*punishment*) dan perlindungan anak merupakan kunci keberhasilan dari suatu pendidikan di era baru ini. *punishment* sebagai metode dalam pendidikan yakni (Rosyid & Abdullah, 2018):

- 1) Merupakan metode yang cukup baik agar lebih memberikan pemahaman

- kepada siswa yang bermasalah.
- 2) Sebagai penghadang terhadap sikap siswa yang tidak abik juga memberikan suatu kepuasan dalam menentukan dan mencari jati diri mereka.
 - 3) Menolong siswa mentransferkan atau mensubstitusi suatu pengetahuan kepada siswa untuk dapat mengerti dan memahami sebuah masalah pada kehidupan yang riil.
 - 4) Menolong siswa untuk dapat meningkatkan sikap yang baik agar dapat bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan.
 - 5) Hasil dalam pemecahan masalah dimampukan untuk memacu adanya evaluasi terhadap diri sendiri, baik berkaitan dengan proses dan atau berkaitan dengan hasil belajarnya.
 - 6) Mampu menunjukkan bagi siswa bahwa hukuman tersebut, dalam psinsipnya adalah cara yang dipakai dalam pendidikan yang bertujuan bagi pembentukan karakter siswa agar lebih baik serta adalah suatu keharusan untuk dipahami oleh siswa, tidak saja hanya belajar pada guru maupun belajar dari referensi yang dicermati dan dipelajari.
 - 7) diasumsikan merupakan kegiatan yang mendatangkan kesenangan serta paling digemari siswa.
 - 8) Mampu meningkatkan perilaku siswa agar lebih baik dalam berperilaku sabaik dari sebelumnya sehingga e cara baik lebih dari yang sebelumnya serta mampu meningkatkan kemampuannya berdasarkan kondisi lingkungan barunya.
 - 9) Mampu menyediakan kesempatan kepada siswa agar dapat mengimplementasi sikap baiknya itu dalam kehidupannya sehari-hari.
 - 10) mampu memupuk semangat belajar siswa meskipun telah menamatkan diri dari sekolahnya.
 - 11) Guru mampu untuk bertanggungjawab terhadap hukuman yang lakukan bagi siswa.
 - 12) Hukuman yang diberikan guru harus lebih bersifat mendidik.
 - 13) Guru tidak boleh memberikan hukuman pada saat marah.
 - 14) setiap hukuman harus diberikan pada saat guru dalam keadaan siuman dan telah sadari.
 - 15) Tidak boleh memberikan hukuman berupa fisik, terlebih khusus pada bagian kepala.

b. Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pendidikan Karakter

UU Perlindungan Anak penting bagi pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena UU tersebut menjamin hak siswa untuk belajar dari seorang guru. Siswa bisa saja berperilaku baik atau berperilaku buruk. Pada pendidikan dasar dan menengah, seorang guru mengajar, mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi prestasi, hasil belajar, dan karakter siswa.

Berdasarkan hasil pantauan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2017 sampai 2021 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terjadi 4632 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017, sedangkan tahun 2018 sejumlah 4925 kasus, tahun 2019 terjadi 4369 kasus dan tahun 2020 terjadi 4734 kasus. Khususnya kekerasan anak di bidang pendidikan pada 2017 terjadi 428 kasus. di Tahun 2018 terjadi kenaikan 451 kasus, di tahun 2019 terdapat penurunan menjadi 321 kasus dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 yakni 1451 kasus (Maradewa, 2020).

Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak kekerasan kepada anak (siswa) namun tidak cukup berpengaruh menurunkan angka kekerasan terhadap anak di wilayah Indonesia.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri menurut data Kepolisian menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 terdapat 13 Kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2018 terdapat 8 Kasus tahun 2019 terdapat 4 kasus dan tahun 2020 terdapat 2 kasus. Berdasarkan data tersebut maka kekerasan terhadap anak yang dilakukan guru di sekolah berangsur-angsur menurun dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2020 yakni 2 kasus merupakan kekerasan orang tua terhadap anaknya. Tahun 2021 tidak ada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di sekolah dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan statistik ini, UU Perlindungan Anak telah mengurangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di bidang pendidikan. Di sekolah, guru memberikan pengajaran yang berkualitas. UU Perlindungan Anak juga mengharuskan anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk menguasai pelajaran yang diberikan guru. Meskipun UU Perlindungan Anak telah memberikan dampak negatif terhadap pendidikan,

khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan seolah-olah memberikan kekuasaan kepada siswa dan orang tua yang diduga menjadi korban, namun hal ini juga akan membantu para guru di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membina siswa dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerapkan strategi reformasi kurikulum yang memasukkan penilaian karakter dalam pengajaran di sekolah dan memberikan sanksi secara manusiawi dan mendidik bagi siswa yang melanggar aturan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis, SMA 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah menerima laporan dari orang tua siswa tentang kekerasan oleh guru dalam pendidikan karakter sejak tahun 2018. Hal ini dikarenakan guru masih mengikuti prinsip-prinsip perlindungan anak. Rasa hormat siswa kepada guru sangat kuat sehingga dapat membantu guru dan siswa bergaul.

Pendidikan karakter dan undang-undang perlindungan anak saling terkait karena pendidikan karakter yang sesungguhnya mengubah karakter siswa yang melanggar etika, kesopanan, dan norma-norma sekolah. Nasihat kepada siswa harus mengikuti pedoman perlindungan anak. Dengan demikian, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri antara pengajar dan siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah. SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan teknik pendidikan karakter yang lebih nyata, efektif, dan ramah terhadap perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. (2017). Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. *JURNAL SELAT*, 4(2), 219–233.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Lickona, T. (2016). *Mendidik untuk membentuk karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab* (U. Wahyudin, Ed.; 5th ed.). BUMI AKSARA.
- Maradewa, R. (2020). *Update Data Infografis KPAI - Per 31-08-30*.

- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional* (Vol. 1). BUMI AKSARA.
- Rosyid, Moh. Z., & Abdullah, A. R. (2018). *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*. LITERASI NUSANTARA.
- Samani, M., & Hariyanto. (2011). *Konsep dan model pendidikan karakter / Muchlas Samani, Hariyanto* (1st ed.). Remaja Rosdakarya.
- Wardani, N. K. (2020). *Pengaruh Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (Punishment) pada Siswa SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Universitas Negeri Makassar.
- Yusnita, L., Somantri, M., & Sasongko, R. N. (2017). Strategi Peningkatan Pendidikan Karakter Berbasis Persepsi Guru di SMP. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 11(4), 374–384.